



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROBERT HARTONO Bin AHMAD ANTAL
Tempat lahir : Samarinda
Umur/tgl.lahir : 41 tahun / 03 November 1980
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. M.Said Gg. Polewali 10, Kelurahan Loa Bahu,
Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda,
Provinsi Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari "Fajriannur, SH., CLA, Indah Nadya Anggreni, SH. dan Robi Andriawan, SH.", Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur", beralamat di Jalan AP Mangkunegoro Rt.07 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Katanegara Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa selama dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri Kutai Barat berdasarkan Penetapan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Trg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 16 Februari 2022 Nomor : 89/Pen.Pid.Sus/2022/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 Februari 2022 Nomor : 89/Pen.Pid.Sus/2022/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT HARTONO Bin AHMAD ANTAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROBERT HARTONO Bin AHMAD ANTAL oleh karena itu dengan pidana Penjara Selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP android Oppo A15;
 - 1 (satu) unit HP Nokia TA 1174;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - 44 (empat puluh empat) narkotika;
 - 1 (satu) buah dompet karet hitam;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah sendok takar;
 - Uang Rp. 600.000;
 - 1 (Satu) buah HP redmi warna jingga;Dikembalikan kepada penuntut umum untuk perkara an. RODIANSYAH;
4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ROBERT HARTONO bin AHMAD ANTAL bersama dengan saksi HADIJAH Binti ASAN, saksi RODIANSYAH Bin ASAN (penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021 bertempat Lapas Narkotika Yang beralamat di jalan Pada Karya Desa Bayur Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Prov Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia ditemukan, atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara apabila tempat kediaman saksi lebih dekat pada pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan maka pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah saksi I Dwi Bowo Leksono bin Sugito, saksi II Agus Purwanto, SS Bin Mudakir dan saksi III Noviantono Eko Nugraha Bin Hendra Jiwanggono (semuanya anggota BNNP Kaltim) menangkap saksi RODIANSYAH Bin ASAN dan saksi HADIJAH Binti ASAN berikut melakukan mengamankan barang bukti sabu-sabu sebanyak berat total 11,31 gr/brutto kemudian berdasarkan keterangan saksi HADIJAH Binti ASAN bahwa barang bukti tersebut di dapat dari Terdakwa setelah sebelumnya saksi HADIJAH Binti ASAN berkomunikasi melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa sudah saling mengenal dengan saksi HADIJAH Binti ASAN karena sama-sama menjadi warga binaan di Lapas Tenggarong, pada waktu bertemu Terdakwa pernah menawarkan kerjasama menyediakan narkotika jenis sabu-sabu, karena ingat tawaran dari Terdakwa saksi HADIJAH Binti ASAN mencoba menghubungi Terdakwa yang masih berada di Lapas Narkotika Samarinda lalu saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyediakan paket sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan pembayaran nanti ketika laku, dimana sabu-sabu

halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) paket tersebut merupakan pesanan saksi RODIANSYAH Bin ASAN;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 menghubungi saksi HADIJAH Binti ASAN melalui handphone jika barang sabu-sabu yang dipesan sudah siap diantar pada malam hari, selanjutnya sekitar jam 19.00 wita orang suruhan Terdakwa mengantarkan sabu-sabu kepada saksi RODIANSYAH Bin ASAN dan saksi HADIJAH Binti ASAN dengan cara ketika melihat saksi RODIANSYAH Bin ASAN dan saksi HADIJAH Binti ASAN orang suruhan Terdakwa melempar sabu-sabu dalam kemasan kotak rokok warna hitam ke bawah plang nama jalan, kemudian diambil saksi RODIANSYAH Bin ASAN untuk dibawa kerumah;
- Bahwa Terdakwa ROBERT HARTONO bin AHMAD ANTAL mendapatkan barang sabu-sabu tersebut dari saudara MUSAFIR (DPO) yang sebelumnya dihubungi melalui handphone;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) paket sabu-sabu yang disita kemudian dilakukan penimbangan sesuai dengan Hasil Penimbangan Bukti Nomor 123/10825/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Budi Lesmana dengan berat total 11,31 gr/brutto (plastik 6,6 Gr, berat netto 4,71 gr/netto) kemudian disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.LAB : 08833/NNF/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si,Apt.,M.Si jabatan Kepala sub bidang Narkoba, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. jabatan Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST jabatan PS, Paur Narkoba dengan Kesimpulan Nomor barang bukti 17331/2021/NNF s.d. 17333/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes NO. 04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ROBERT HARTONO bin AHMAD ANTAL bersama dengan saksi HADIJAH Binti ASAN, saksi RODIANSYAH Bin ASAN (penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di Senoni, Rt.04 Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah saksi I Dwi Bowo Leksono bin Sugito, saksi II Agus Purwanto, SS Bin Mudakir dan saksi III Noviantono Eko Nugraha Bin Hendra Jiwanggono (semuanya anggota BNNP Kaltim) menangkap saksi RODIANSYAH Bin ASAN dan saksi HADIJAH Binti ASAN berikut melakukan mengamankan barang bukti sabu-sabu sebanyak berat total 11,31 gr/brutto kemudian berdasarkan keterangan saksi HADIJAH Binti ASAN bahwa barang bukti tersebut di dapat dari Terdakwa setelah sebelumnya saksi HADIJAH Binti ASAN berkomunikasi melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa sudah saling mengenal dengan saksi HADIJAH Binti ASAN karena sama-sama menjadi warga binaan di Lapas Tenggarong, pada waktu bertemu Terdakwa pernah menawarkan kerjasama menyediakan narkotika jenis sabu-sabu, karena ingat tawaran dari Terdakwa saksi HADIJAH Binti ASAN mencoba menghubungi Terdakwa yang masih berada di Lapas Narkotika Samarinda lalu saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyediakan paket sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan pembayaran nanti ketika laku, dimana sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket tersebut merupakan pesanan saksi RODIANSYAH Bin ASAN;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 menghubungi saksi HADIJAH Binti ASAN melalui handphone jika barang sabu-sabu yang dipesan sudah siap diantar pada malam hari, selanjutnya sekitar jam 19.00 wita orang suruhan Terdakwa mengantarkan sabu-sabu kepada saksi RODIANSYAH Bin ASAN dan saksi HADIJAH Binti ASAN dengan cara ketika melihat saksi RODIANSYAH Bin ASAN dan saksi HADIJAH Binti ASAN orang suruhan Terdakwa melempar sabu-sabu dalam

halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan kotak rokok warna hitam ke bawah plang nama jalan, kemudian diambil saksi RODIANSYAH Bin ASAN untuk dibawa kerumah;

- Bahwa Terdakwa ROBERT HARTONO bin AHMAD ANTAL mendapatkan barang sabu-sabu tersebut dari saudara MUSAFIR (DPO) yang sebelumnya dihubungi melalui handphone;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) paket sabu-sabu yang disita kemudian dilakukan penimbangan sesuai dengan Hasil Penimbangan Bukti Nomor 123/10825/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Budi Lesmana dengan berat total 11,31 gr/brutto (plastik 6,6 Gr, berat netto 4,71 gr/netto) kemudian disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.LAB : 08833/NNF/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si,Apt.,M.Si jabatan Kepala sub bidang Narkoba, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. jabatan Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST jabatan PS, Paur Narkoba dengan Kesimpulan Nomor barang bukti 17331/2021/NNF s.d. 17333/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes NO. 04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta penasehat hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Purwanto, SS Bin Mudakir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Dwi Bowo dan saksi Noviantono serta beberapa rekan yang lain adalah anggota BNN Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan

halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa atas pengembangan penangkapan sebelumnya saksi Rodiansyah dan saksi Hadijah;

- Bahwa saksi Rodiansyah ditangkap karena permufakatan jahat menjual Narkotika yang di dapat dari Terdakwa melalui perantara dari saksi Hadijah;
- Bahwa saksi dan rekan telah mengamankan Terdakwa di adalam lapas Samarinda setelah mendalami keterangan saksi Hadijah dan juga mengalisa alat komunikasi Terdakwa dengan saksi Hadijah;
- Bahwa saat di tangkap saksi Rodiansyah mengaku mendapatkan Narkotika atas bantuan saksi Hadijah dan saat itu saksi dan tim melakukan pengembangan dan atas informasi tempat dari saksi Rodiansyah, saksi dan tim mengamankan saksi Hadijah di Jalan Pesut Gang Pemenang RT 20 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong dan mengamankan HP Redmi warna biru yang digunakan saksi Hadijah berkomunikasi dengan Terdakwa di Lapas Samarinda dan juga berkomunikasi dengan saksi Rodiansyah;
- Bahwa Narkotika diperoleh saksi Hadijah dari seseorang yang bertemu dengannya di Gg. Pemenang di Jl. Pesut Rt. 20 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dengan cara dilemparkan dan kemudian oleh saksi Rodiansyah paket itu diambil kemudian dibawa pergi menuju Desa Senoni yang mana proses transaksi saat itu berdasarkan petunjuk dari saksi Hadijah dimana saksi Hadijah mengakui memesan paket Narkotika tersebut dari seseorang warga binaan Lapas Narkotika yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penyitaan terhadap paket Narkotika sebanyak 44 (empat puluh empat) paket dengan berat total 11,31 gram/brutto yang terbungkus dalam plastic klip kecil dengan berat total 6,6 gram (plastic pembungkus) atau 4,71 gram/netto dimana paket tersebut ditemukan tergantung pada gorden jendela kamar dan diletakkan dalam dompet karet warna hitam bersama sebuah korek api, sendok penakar dan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit HP Redmi warna orange digunakan untuk berkomunikasi dengan kakaknya saksi Hadijah terkait pemesanan paket Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) unit HP yaitu HP Android merk OPPO A-15 dan Nokia Model TA-1174 yang dikuasai Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Hadijah dan seseorang diluar Lapas yaitu Saudara Musafir (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia telah menjual Narkotika kepada saksi Hadijah;

halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 1 (satu) unit HP yang saksi dan rekan temukan dari Terdakwa dan saksi Hadijah, saksi menemukan percakapan terkait Narkotika;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman terkait Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan saksi Rodiansyah membeli Narkotika tujuannya adalah untuk dijual lagi dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dan semuanya saksi masih ingat serta mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam bermufakat jahat menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Noviantono Eko Nugraha Bin Hendra Jiwanggono (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Dwi Bowo dan saksi Agus Purwanto dan beberapa rekan yang lain adalah anggota BNN Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas pengembangan penangkapan sebelumnya saksi Rodiansyah
- dan saksi Hadijah;
- Bahwa saksi Rodiansyah ditangkap karena permufakatan jahat menjual Narkotika yang di dapat dari Terdakwa melalui perantara dari saksi Hadijah;
- Bahwa saksi dan rekan telah mengamankan Terdakwa di adalam lapas Samarinda setelah mendalami keterangan saksi Hadijah dan juga mengalisa alat komunikasi Terdakwa dengan saksi Hadijah;
- Bahwa saat di tangkap saksi Rodiansyah mengaku mendapatkan Narkotika atas bantuan saksi Hadijah dan saat itu saksi dan tim melakukan pengembangan dan atas informasi tempat dari saksi Rodiansyah, saksi dan tim mengamankan saksi Hadijah di Jalan Pesut Gang Pemenang RT 20 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong dan mengamankan HP Redmi warna biru yang digunakan saksi Hadijah berkomunikasi dengan Terdakwa di Lapas Samarinda dan juga berkomunikasi dengan saksi Rodiansyah;
- Bahwa Narkotika diperoleh saksi Hadijah dari seseorang yang bertemu dengannya di Gg. Pemenang di Jl. Pesut Rt. 20 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dengan cara dilemparkan dan kemudian oleh saksi Rodiansyah paket itu diambil kemudian dibawa pergi menuju Desa Senoni yang mana proses transaksi

halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu berdasarkan petunjuk dari saksi Hadijah dimana saksi Hadijah mengakui memesan paket Narkotika tersebut dari seseorang warga binaan Lapas Narkotika yaitu Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penyitaan terhadap paket Narkotika sebanyak 44 (empat puluh empat) paket dengan berat total 11,31 gram/brutto yang terbungkus dalam plastic klip kecil dengan berat total 6,6 gram (plastic pembungkus) atau 4,71 gram/netto dimana paket tersebut ditemukan tergantung pada gorden jendela kamar dan diletakkan dalam dompet karet warna hitam bersama sebuah korek api, sendok penakar dan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit HP Redmi warna orange digunakan untuk berkomunikasi dengan kakaknya saksi Hadijah terkait pemesanan paket Narkotika;
 - Bahwa saksi melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) unit HP yaitu HP Android merk OPPO A-15 dan Nokia Model TA-1174 yang dikuasai Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Hadijah dan seseorang diluar Lapas yaitu Saudara Musafir (DPO);
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia telah menjual Narkotika kepada saksi Hadijah;
 - Bahwa dari 1 (satu) unit HP yang saksi dan rekan temukan dari Terdakwa dan saksi Hadijah, saksi menemukan percakapan terkait Narkotika;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman terkait Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan saksi Rodiansyah membeli Narkotika tujuannya adalah untuk dijual lagi dan memperoleh keuntungan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dan semuanya saksi masih ingat serta mengenalinya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam bermufakat jahat menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Hadijah Binti Asan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena Terdakwa ditangkap oleh anggota BNN Provinsi Kalimantan Timur karena bermufakat jahat menjual narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi ditangkap polisi karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika melalui Terdakwa;

halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap karena bermufakat jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terkait penangkapan saksi Rodiansyah pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Senoni, Rt. 03 Desa Senoni Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi diamankan pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar jam 17.00 WITA di jalan Pesut gang pemenang RT 20 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa sekitar seminggu sebelum penangkapan adik saksi yaitu saksi Rodiansyah, saksi Rodiansyah ada bertanya kepada saksi apakah ada tahu orang yang punya Narkotika, saksi jadi ingat bahwa beberapa waktu yang lalu saksi pernah ditawarkan oleh seseorang atas nama Robert Hartono yaitu Terdakwa bahwa dia pernah tawarkan bekerjasama dengan saksi, kemudian saksi berkomunikasi dengan Terdakwa dan disanggupi menyediakan paket Narkotika sebanyak 10 (sepuluh) gram sesuai permintaan saksi Rodiansyah dengan pembayaran nanti ketika sudah laku, oleh Terdakwa permintaan tersebut disetujui hingga dalam waktu seminggu kemudian Terdakwa tepatnya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 menghubungi saksi melalui handphone jika sabu-sabu sudah tersedia bisa diambil di daerah Tenggarong;
- Bahwa saksi baru pertama kali ini meminta Terdakwa menyediakan barang sebelumnya tidak pernah dan saksi berkomunikasi dengan Terdakwa hanya untuk memesan barang adalah karena keinginan adik Saksi yaitu saksi Rodiansyah;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengenali orang suruhan Terdakwa yang mengantarkan paket Narkotika untuk Saksi Rodiansyah tersebut siapa orang tersebut yang Saksi ingat postur tubuh perawakan kurus dan agak tinggi untuk ciri fisik dan kendaraan Saksi tidak ingat karena posisinya agak gelap dan dia menggunakan helm juga masker;
- Bahwa Saksi RODIANSYAH Bin ASNAN pergi ke Tenggarong mengambil sabu-sabu dimaksud atas arahan Saksi, dimana setelah saksi RODIANSYAH Bin ASNAN mengambil sabu-sabu selanjutnya Saksi pulang kerumah hingga didatangi petugas BNNP pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 yang mengakui telah mencarikan sabu-sabu kemudian Saksi berserta barang bukti berupa handphone Redmi warna biru dibawa ke kantor BNNP Kaltim;

halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan saksi Rodiansyah akan membayar sabu tersebut seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa apabila sabu tersebut telah terjual habis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dan semuanya saksi masih ingat serta mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam bermufakat jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN Kalimantan Timur karena bermufakat jahat menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Lapas Narkotika Yang beralamat di jalan Pada Karya Desa Bayur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa sebelumnya Petugas BNN Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di alamat Senoni Rt. 04 Desa Senoni Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara telah diamankan saksi Rodiansyah setelah itu turut diamankan saksi Hadijah pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Jl. Pesut Gg. Pemenang Rt. 20 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal saksi Rodiansyah sedangkan saksi Hadijah Terdakwa mengenal sejak tahun 2014 dari Isteri Terdakwa mereka dulunya pernah ditahan sama-sama di Lapas Perempuan dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan transaksi tindak pidana Narkotika dengan saksi Hadijah, Terdakwa memberikan barang karena mau bantu saja karena Terdakwa mengenal dekat dengan saksi Hadijah dan sudah seperti orang tua;
- Bahwa rencana pembayaran dengan cara ditransfer dan dicicil namun tidak ditargetkan jumlahnya tetapi hingga saat ini belum ada uang yang dikirimkan dan Terdakwa mendapat keuntungan dari selisih harga dimana Terdakwa mengambil ke Saudara Musafir (DPO) seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Terdakwa berikan Saksi Hadijah seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) namun oleh

. halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hadijah dijanjikan seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) jadi keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini bertransaksi dengan Saudara Musafir (DPO) untuk membantu saksi Hadijah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana sumber barang yang didapatkan Saudara Musafir (DPO) karena Terdakwa hanya mengetahui kontakannya saja dan dirinya tertutup pada orang lain termasuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermufakat jahat menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan di Lapas Narkotika Samarinda hingga saat ini;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa bermufakat jahat menjual Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP android Oppo A15;
- 1 (satu) unit HP Nokia TA 1174;
- 44 (empat puluh empat) narkotika;
- 1 (satu) buah dompet karet hitam;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah sendok takar;
- Uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP redmi warna jingga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) paket sabu-sabu yang disita kemudian dilakukan penimbangan sesuai dengan Hasil Penimbangan Bukti Nomor 123/10825/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Budi Lesmana dengan berat total 11,31 gr/brutto (plastik 6,6 Gr, berat netto 4,71 gr/netto) kemudian disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.LAB :

. halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08833/NNF/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si,Apt.,M.Si jabatan Kepala sub bidang Narkoba, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. jabatan Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST jabatan PS, Paur Narkoba dengan Kesimpulan Nomor barang bukti 17331/2021/NNF s.d. 17333/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes N0. 04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN Kalimantan Timur karena bermufakat jahat menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Lapas Narkotika Yang beralamat di jalan Pada Karya Desa Bayur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa sebelumnya Petugas BNN Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di alamat Senoni Rt. 04 Desa Senoni Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara telah diamankan saksi Rodianysah setelah itu turut diamankan saksi Hadijah pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Jl. Pesut Gg. Pemenang Rt. 20 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal saksi Rodianysah sedangkan saksi Hadijah Terdakwa mengenal sejak tahun 2014 dari Isteri Terdakwa mereka dulunya pernah ditahan sama-sama di Lapas Perempuan dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa rencana pembayaran dengan cara ditransfer dan dicicil namun tidak ditargetkan jumlahnya tetapi hingga saat ini belum ada uang yang dikirimkan dan Terdakwa mendapat keuntungan dari selisih harga dimana Terdakwa mengambil ke Saudara Musafir (DPO) seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Terdakwa berikan Saksi Hadijah seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) namun oleh Saksi Hadijah dijanjikan seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) jadi keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermufakat jahat membeli dan menjual kembali Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

. halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa agar pembahasan unsur-unsur dalam pasal ini menjadi sistematis maka sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ke-3 Percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagai berikut :

Ad.2 Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI NO.21 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 21 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Percobaan” adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan “Permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan untuk tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, menjadi perantara dalam jual beli orang yang menjadi penghubung dalam jual beli, menukar mengganti (dengan yang lain), atau menyerahkan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut diawali sebelumnya Terdakwa

. halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat pesanan barang narkoba berupa sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari saksi Hadijah kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Musafir (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 Terdakwa menghubungi saksi Hadijah melalui handphone jika sabu-sabu sudah tersedia bisa diambil di daerah Tenggarong, selanjutnya saksi Hadijah dan saksi Rodiansyah pergi ke Tenggarong mengambil sabu-sabu dimaksud, hingga akhirnya Terdakwa didatangi petugas BNNP pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Lapas Narkoba Yang beralamat di jalan Pada Karya Desa Bayur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan kesepakatan saksi Rodiansyah akan membayar sabu tersebut seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa apabila sabu tersebut telah terjual habis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) paket sabu-sabu yang disita adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes NO. 04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena menjual Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu-shabu atas kehendaknya sendiri dan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menjual narkoba;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur "Secara Tanpa Hak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan 'melawan hukum' ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan dan atau berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

. halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi penangkap serta keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang dalam ikut serta terkait adanya suatu peredaran jenis narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak termasuk golongan orang yang memiliki kewenangan atau tidak berhak untuk terkait sesuatu hal yang berhubungan dengan peredaran narkoba kepada orang lain serta terdakwa sendiri juga mengetahui bahwa peredaran narkoba dilarang sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya. Hal tersebut akan

. halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit HP android Oppo A15;
- 1 (satu) unit HP Nokia TA 1174;

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

- 44 (empat puluh empat) narkotika;
- 1 (satu) buah dompet karet hitam;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah sendok takar;
- Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP redmi warna jingga;

karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dan Penuntutan atas nama Rodiansyah, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara atas nama Rodiansyah.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika secara illegal;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT HARTONO Bin AHMAD ANTAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Pemufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP android Oppo A15;
 - 1 (satu) unit HP Nokia TA 1174;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 44 (empat puluh empat) narkotika;
 - 1 (satu) buah dompet karet hitam;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah sendok takar;
 - Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP redmi warna jingga;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk perkara atas nama Rodiansyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh kami Arya Ragatnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H., dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara

. halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/DJU/PS 00/3/2020 terlanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Tenrilipu M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Rahardian Arif Wibowo, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara serta dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Tenrilipu M, S.H.

halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)